



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan pada Dinas/Badan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Tugas Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas adalah Dinas di Kabupaten Wonosobo.
5. Badan adalah Badan di Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja di kabupaten, beberapa kecamatan, atau di satu kecamatan tertentu.
7. Camat adalah camat pada kecamatan wilayah kerja UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT yang terdiri atas:

- a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
  1. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wonosobo;
  2. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kertek;
  3. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Selomerto;
  4. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Leksono;
  5. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo;
  6. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro;
  7. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wadaslintang;
  8. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalibawang;
  9. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kepil;
  10. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sapuran;
  11. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalikajar;
  12. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung;
  13. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mojotengah;
  14. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Watumalang;
  - dan
  15. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kejajar.
- b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
  1. UPT Laboratorium Teknik;
  2. UPT Pengelolaan Alat Berat;
  3. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah, terdiri dari :
    - a) UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Wonosobo dengan wilayah kerja Kecamatan Wonosobo, Kertek, dan Selomerto;
    - b) UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Garung dengan wilayah kerja Kecamatan Garung, Kejajar, Mojotengah, Watumalang;
    - c) UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sukoharjo dengan wilayah kerja Kecamatan Sukoharjo dan Leksono;
    - d) UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Kaliwiro dengan wilayah kerja Kecamatan Kaliwiro, dan Wadaslintang; dan
    - e) UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sapuran dengan wilayah kerja Kecamatan Sapuran, Kalikajar, Kepil, dan Kalibawang.
- c. UPT pada Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, terdiri atas:
  1. UPT Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan;
  2. UPT Balai Benih Padi dan Perbenihan;
  3. UPT Balai Benih Ikan;
  4. UPT Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan, terdiri dari :
    - a) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Wonosobo;
    - b) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kertek;
    - c) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Selomerto;
    - d) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Leksono;

- e) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Sukoharjo;
  - f) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kaliwiro;
  - g) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Wadaslintang;
  - h) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kalibawang;
  - i) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kepil;
  - j) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Sapuran;
  - k) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kalikajar;
  - l) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Garung;
  - m) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Mojotengah;
  - n) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Watumalang; dan
  - o) UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kejajar.
- d. UPT pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
- 1. UPT Pelayanan Metrologi Legal;
  - 2. UPT Pengelolaan Pasar Daerah, terdiri dari :
    - a) UPT Pasar Induk, dengan wilayah kerja Pasar Induk Wonosobo;
    - b) UPT Pasar Wonosobo, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Bawah Rita, Pasar Sumberan, Pasar Unggas dan Pasar Hewan Wonolelo;
    - c) UPT Pasar Garung, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Garung dan Kejajar;
    - d) UPT Pasar Kertek, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Kertek;
    - e) UPT Pasar Sapuran, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Sapuran dan Kepil;
    - f) UPT Pasar Kaliwiro, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Kaliwiro dan Wadaslintang; dan
    - g) UPT Pasar Selomerto, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Daerah di Kecamatan Selomerto, Leksono, dan Watumalang.
- e. UPT pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
- 1. UPT Pengelolaan Obyek Wisata, terdiri dari :
    - a) UPT Obyek Wisata Wonosobo;
    - b) UPT Obyek Wisata Garung; dan
    - c) UPT Obyek Wisata Kaliwiro.
- f. UPT pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan, terdiri atas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

- g. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - 1. UPT Laboratorium Lingkungan;
  - 2. UPT Pengelolaan Alun-Alun dan Taman;
- h. UPT pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi, terdiri atas UPT Balai Latihan Kerja.

### BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, UPT Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta UPT Balai Latihan Kerja terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional atau Pelaksana.
- (2) Susunan organisasi UPT selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional atau Pelaksana.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga Tugas Fungsi

##### Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional atau teknis penunjang tertentu Dinas/Badan secara profesional, efisien, efektif, dan akuntabel di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi pengelolaan, pelayanan umum, serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat di bidang tugasnya.
- (3) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Prinsip Kerja dan Tata Laksana

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Dinas/Badan induk, Camat, antar UPT pada Kecamatan, kelurahan, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.
- (3) UPT wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPT wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.

Bagian Kedua  
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja antara Dinas/Badan induk dengan UPT bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT dengan Dinas/Badan induk bersifat pertanggungjawaban dan konsultatif teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja antara UPT di Kecamatan dengan Camat bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.

- (4) Hubungan kerja antara UPT di Kecamatan dengan UPT lain di lingkungan kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas serta kepada Camat secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan penilaian Kepala Dinas, laporan kinerja Kepala UPT di kecamatan wajib dilaporkan dan diketahui oleh Camat terlebih dahulu.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai oleh Kepala UPT dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (6) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (7) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan kepada atasan secara berjenjang.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

- (10) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha terkait kinerja UPT dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (11) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas/Badan menunjuk pelaksana harian/tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara dilingkungan UPT masing-masing.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 23);
- b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 24);
- c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 25);
- d. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 26);
- e. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Dan Bina Marga Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 27);

- f. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Teknik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 28);
  - g. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Alat Berat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 29);
  - h. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Kebersihan Wilayah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 30);
  - i. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Dan Pelayanan Terpadu Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 31);
  - j. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi Dan Perbenihan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 32);
  - k. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 33);
  - l. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 34);
  - m. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 35);
  - n. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Obyek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 36);
  - o. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 55),
  - p. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 38);
  - q. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 39);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal *21 Desember 2016*

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal *22 Desember 2016*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR *58*

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 58 TAHUN 2016

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN

---




BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 08 TAHUN 2016

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN

---



BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO